

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemilih lansia dalam berpartisipasi pemilihan sama halnya dengan masyarakat Indonesia lainnya, maka lansia harus ikut berperan menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilih lansia di Kota Serang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 pada pelaksanaannya untuk menunjang pemilih lansia perlu adanya kemudahan pelayanan dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia. Pemilih lanjut usia harus diperdayakan terutama diberi kemudahan dalam proses pemilihan umum pada pemilihan kedepannya, agar dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih lansia
2. KPU Kota Serang telah berupaya dalam memberikan informasi terhadap pemilih lansia agar berperan dalam pilkada untuk memberikan hak suaranya. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Menggelar sosialisasi politik terhadap pemilih lansia.
2. Memudahkan kepada pemilih lansia untuk datang ke TPS dengan dapat memberikan dampingan kepada pemilih lansia

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran berikut ini, diantaranya:

1. Pihak penyelenggara pemilu khususnya KPU Kota Serang agar lebih meningkatkan perhatian kepada para pemilih lansia di wilayah Kota Serang. Agar lebih bisa memberikan kemudahan dan pendidikan politik kepada mereka supaya pengetahuan, kesadaran politik, dan partisipasi politik pemilih lansia dalam setiap perhelatan pemilihan umum bisa meningkat dan berkualitas.
2. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses pemilu yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih lansia yang berada di daerah pinggiran atau dari berbagai kalangan dan lapisan social. Baik sosialisasi melalui media cetak, audio atau audio visual, seminar-seminar politik dan penyuluhan politik secara menyeluruh.